



**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN PENDEKATAN POAC  
(Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa)**

**Reja Khaliq**

Institut Agama Islam Negeri Langsa Provinsi Aceh

E-mail: anishardianis03@gmail.com

**Shelly Midesia**

Institut Agama Islam Negeri Langsa Provinsi Aceh

E-mail: safwankamal@iainlangsa.ac.id

**Mutia Sumarni**

Institut Agama Islam Negeri Langsa Provinsi Aceh

E-mail: mutiasumarni@iainlangsa.ac.id

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen POAC (*planning, organizing, actuating, controlling*) pada pengelolaan dana zakat di Baitul Mal kota Langsa dan kendala dalam pengelolaan-pengelolaan dana zakat di Baitul Mal Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pengambilan informasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini merupakan pegawai Baitul Mal kota Langsa, pemberi manfaat dan penerima manfaat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Baitul Mal Kota Langsa telah menerapkan pendekatan manajemen POAC (*planning, organizing, actuating, controlling*) dengan baik walaupun masih ada beberapa kekurangan dengan pendekatan POAC (*Planning, organizing, actuating, controlling*) ini. Mulai dari *planning* yang berjalan semestinya dengan melakukan rapat dalam penyusunan program, dilanjutkan dengan *organizing* yang diterapkan sehingga dapat membagi tugas dari masing masing struktur kelembagaan mengenai program Baitul Mal kota Langsa yang tentunya mengikuti Visi dan Misi. Penerapan *actuating* telah dilaksanakan dengan baik, hanya saja dalam bidang sosialisasi dan juga perencanaan surat menyurat masih belum terlaksana dengan baik. Baiknya ketika *controlling* struktur organisasi Baitul Mal harus duduk rapat kembali untuk membicarakan terkait sosialisasi dan juga surat menyurat. Peneliti memberikan saran kepada pihak Baitul Mal kota Langsa untuk terus meningkatkan kinerja menjadi lebih baik, serta mulai menggerakkan sosial media dan mulai bersosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh agar muzakki dapat mengetahui dan mempercayakan zakatnya kepada Baitul Mal Kota Langsa.

**Kata Kunci: Zakat, POAC, program, Baitul Mal.**

## **PENDAHULUAN**

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadatain dan shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimim. (Saprida, 2015). Zakat dari istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak atau Al-mustahiq disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Penyebutan zakat dengan makna bertambah karena membuat lebih berarti terutama bagi orang-orang yang menghajat. (Ahmad, 2017).

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil usaha, zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Di Indonesia zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Dalam konteks kehidupan bernegara 2 (dua) lembaga pengelola zakat ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga yang akan menentukan keberhasilan pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan syiar agama Islam.

Dasar hukum Baitul Mal di Provinsi Aceh ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kemudian aturan tersebut diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitu Mal yang menetapkan kedudukan Baitul Mal sebagai Lembaga Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Baitul Mal pada tingkat Provinsi dibantu oleh Sekretariat yang aturannya terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Aceh (termasuk Baitul Mal) yang menetapkan sekretariat Baitul Mal Aceh merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh dalam jabatan struktural pada tingkat Kabupaten/kota.

Baitul Mal kota Langsa terus mengumpulkan dana zakat dengan berbagai cara, agar dana yang dikumpulkan terus meningkat dari tahun ke tahun, namun manfaatnya belum cukup signifikan dirasakan oleh masyarakat dalam hal meningkatkan kesejahteraan, hal ini dibuktikan dengan angka kemiskinan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Zakat seharusnya dikelola secara baik dan profesional sehingga zakat dapat mengambil bagian dalam mewujudkan ide-ide Islam untuk mensejahterakan masyarakat. Persoalan yang muncul pada Baitul Mal Kota Langsa ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang masih minim dalam persoalan zakat juga kurangnya kepercayaan mustahik zakat kepada lembaga amil zakat. Kemudian pada Baitul Mal Kota Langsa tidak memiliki program berbentuk pemberdayaan ekonomi produktif sejak tahun 2016 sampai sekarang padahal pada tahun-tahun sebelumnya program ini masih dijalankan. Seperti meluncurkan program pembiayaan untuk usaha, hal tersebut dapat dilakukan untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan yang ada di kota Langsa.

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien itulah, manajemen harus difungsikan sepenuhnya dengan menggunakan pendekatan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Fungsi-fungsi manajemen tersebut terdiri dari perencanaan (planning),

pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling). Paling tidak keempat fungsi tersebut dianggap mencukupi bagi aktivitas manajerial yang akan memadukan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya material melalui kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. (Candra, 2016).

Fungsi manajemen perlu ada di dalam sebuah lembaga untuk memudahkan dalam meningkatkan kualitas manajemen zakat. Menghimpun dan mendistribusikan zakat merupakan sebuah bagian yang paling penting dalam manajemen zakat, oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang matang untuk mempersiapkan bagaimana untuk kedepannya agar semua yang menjadi tujuan dapat tercapai dengan sempurna. (Syafarudin, 2008).

Berikut Adalah data 3 tahun terakhir yang telah di kumpulkan oleh Baitul mal Kota Langsa melalui program yang di jalankan oleh Pemko Langsa:

**Tabel 1.1 : Rekapitulasi Penerimaan dan Penyaluran Zakat Baitul Mal Kota Langsa Tahun 2020 s/d 2022**

No	URAIAN	PENERIMAAN	TAHUN
1	Terima dari kas daerah	2.700.000.000	2020
2	Terima dari kas daerah	3.000.000.000	2021
3	Terima dari kas daerah	2.500.000.000	2022

Sumber: Data Diolah Peneliti Tahun 2023

Dari Tabel diatas dapat di ketahui dan dilihat bahwa Baitul Mal kota Langsa menerima Zakat pada Tahun 2020 Sebesar Rp. 2.700.000.000,- dan zakat pada tahun 2021 meningkat dengan jumlah penerimaan sebesar 3.000.000.000,- berikutnya pada tahun 2022 menurun dengan jumlah penerimaan 2.500.000.000,-.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat dengan pendekatan POAC di Baitul Mal Kota

Langsa dan juga menganalisis hambatan pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Langsa.

## **Manajemen**

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Istilah manajemen dalam Alquran disebut Idarah yang merupakan suatu keadaan timbal balik, berusaha supaya menaati peraturan yang telah ada. Idarah dalam pengertian umum adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan manusia yang berhubungan dengan perencanaan dan pengendalian segala sesuatu secara tepat guna.

Manajemen syariah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan upaya anggota organisasi, dan menggunakan semua sumber organisasi lainnya berdasarkan Alquran dan Hadist untuk mendapat ridho Allah SWT dengan mentalitas sifat Rasulullah SAW yang terdiri dari siddiq, amanah, fathanah dan tabliq. Dengan demikian manajemen syariah melakukan pengelolaan dan mengatur untuk mencapai hasil optimal yang bermuara pada pecarian ridho Allah SWT (Hamdi Agustin, 2018)

## **Fungsi Manajemen POAC**

### **1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan dari suatu organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.

### **2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)**

Pengorganisasian dapat diartikan sebagai suatu tindakan merencanakan dan melaksanakan suatu struktur organisasi. Dalam setiap tahap pengorganisasian, dapat terlihat bahwa setiap organisasi di perusahaan memiliki berbagai departemen yang berperan penting dalam fungsi-fungsi tertentu untuk mencapai strategi dan tujuan perusahaannya.

### 3. Fungsi Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan merupakan suatu proses dalam membuat rencana menjadi sebuah tahapan dan tindakan yang aktual dalam bisnis. Fungsi ini mampu membuat manajer berusaha menggerakkan anggota-anggota organisasi atau perusahaan sedemikian rupa.

Sebab, seorang manajer berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran serta tujuan perusahaan secara maksimal. Maka dari itu, tindakan pengarahan yang dilakukan manajer harus sesuai porsi dan tempatnya.

### 4. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan berperan penting demi menjaga pekerjaan suatu perusahaan agar proses yang berlangsung tidak menyimpang dari perencanaan awal. Semua fungsi manajemen tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pengawasan yang dijalankan.

## **Zakat**

Kata “zakat” yang berasal dari kata “zakka” yang berarti suci, berkah, tumbuh dan berkembang. Adapun menurut pandangan istilah syariat, zakat diterjemahkan dengan sebahagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam (*muzakki*) untuk diserahkan pada penerima zakat (*mustahik*), (Safwan Kamal, 2017).

Adapun pengertian zakat menurut beberapa para ahli ialah sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, (Yusuf Qardhawi, 2004).
2. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat- syarat tertentu pula, (Inoed, dkk, 2005).
3. Muhammad Al-Jarjani dalam bukunya Al-Ta’rifat mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi

orang-orang islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.

4. Menurut Sayid Sabiq zakat adalah sesuatu harta yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta, (Mardani,, 2015).

### **Tujuan Zakat**

Adapun tujuan zakat antara lain sebagai berikut, (M. Idris Ramulyo, 2000).

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan
2. Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong menolong dalam kebaikan.
3. Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dari pemilik harta.
4. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin diantara masyarakat.
5. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
6. Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. (Lexy J. Moleong, 2002).

Dengan memilih pendekatan ini diperoleh data berupa tingkah laku, ucapan, kegiatan dan perbuatan lainnya yang berlangsung dalam suatu penerapan metode saat proses pembelajaran berlangsung. Pemaparan data yang didapat dari informasi tersebut dijelaskan sewajarnya dengan tidak menghilangkan sifat keilmiahannya. Dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan dengan sangat baik terhadap menganalisis pengelolaan zakat dengan pendekatan POAC di Baitul Mal Kota Langsa

### **Lokasi dan waktu Penelitian**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Baitul Mal Kota Langsa, Jln. A. Yani No. 8, Cakra Donya Langsa Kota, Kota Langsa.

#### **2. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan, dengan pengumpulan data dan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

### **Subjek Penelitian**

Menurut Suharsmi Arikonto, subjek penelitian adalah pemebrian batasan dari subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah terdapat variabel yang akan diteliti oleh peneliti.

Subjek penelitian terdiri dari informan penelitian. Informan merupakan subjek penelitian langsung yang menjadi sumber informasi mengenai subjek yang akan diteliti. Dalam kasus ini informan penelitian adalah perangkat dari struktur organisasi Baitul Mal kota Langsa.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah informan yang berasal dari badan kepegawaian Baitul Mal kota Langsa , muzakki yang memberi zakat dan mustahiq yang menerima zakat.

### **Tabel 1.2 Subjek Wawancara Penelitian**

NO	Nama	Status Informan
1	Jauwahir, SE. M.AP	Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa
2	Deni, S.Sos.I	Caraka di Baitul Mal kota Langsa
3	Irwansyah, S.Sos	Imum Gampong
4	Ainul Mardiah	Mustahik

### **Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan asli melalui narasumber. Data primer harus benar benar diperoleh dari informan asli yang ingin diteliti. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan para perangkat Baitul Mal, Muzakki maupun mustahiq.

#### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan sebuah data yang didapatkan dari sumber data yang sudah . Sumber data sekunder bisa berasal dari referensi buku, skripsi, jurnal, dan data-data lainnya yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian serta dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengelolaan Zakat Dengan Penerapan POAC Di Baitul Mal Kota Langsa**

Pengelolaan zakat dengan Penerapan POAC di Baitul Mal kota Langsa ada 4 :

### **Planning (Perencanaan)**

*Planning* dalam manajemen POAC merupakan langkah-langkah yang disusun untuk mencapai tujuan sebuah organisasi secara sistematis dan teratur. Perencanaan adalah tahap pertama dari proses manajemen yang disusun untuk membentuk suatu aktivitas organisasi kedepannya. (Georgi Terry, 2009).

Baitul Mal Kota Langsa melakukan beberapa *planing* dalam rangka Mendorong tumbuh kembang kesadaran warga masyarakat dalam berzakat, berinfaq, bershadaqah dan berwaqaf. Berdasarkan visi dan misi Baitul Mal Kota Langsa, organisasi Baitul Mal kota Langsa telah melakukan perencanaan, diantaranya yaitu pengaktifan sosial media, pemasangan baliho, sosialisasi dan surat menyurat.

Dalam hal perencanaan pada organisasi Baitul Mal Kota Langsa perihal pengaktifan sosial media, pihak organisasi sudah merencanakan pembuatan akun sosial media berupa TikTok, Youtube, Instagram maupun Facebook. Hal ini dilakukan untuk memberitahu masyarakat tentang keberadaan maupun fungsi Baitul Mal bagi masyarakat kota Langsa.

Media sosial pada saat ini merupakan wadah yang sangat penting untuk melibatkan masyarakat kepada program pemerintah terkhusus Baitul Mal, masyarakat bisa langsung mendapatkan informasi terkait melalui berbagai macam platform sosial media resmi dari Baitul Mal kota Langsa. Dengan begitu masyarakat tidak harus datang langsung ke Baitul Mal kota Langsa hanya untuk bertanya perihal informasi saja.

Selanjutnya Baitul Mal kota Langsa melakukan perencanaan berupa pemasangan baliho-baliho informasi terkait program yang dicanangkan dan dibentuk oleh Baitul Mal. Pemasangan baliho bisa dilakukan dimana saja tergantung perizinan tempat pemasangan baliho oleh pihak terkait.

Baitul Mal langsa juga sudah mulai merencanakan sosialisasi terkait fungsi dan tujuan dari Baitul Mal kepada masyarakat. Baitul Mal melakukan sosialisasi ke tiap perkampungan dan juga instansi pendidikan. Dalam

program zakat, Baitul Mal selalu melakukan sosialisasi kepada gampong gampong yang melaksanakan dan diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pengumpulan dan pembagian zakat.

Terakhir, perencanaan yang dilakukan oleh Baitul Mal adalah dengan melakukan penyuratan berdasarkan persetujuan walikota Langsa. Penyuratan tersebut ditujukan kepada pelaku usaha seperti warung kopi, cafe, resto dan semacamnya. Surat tersebut dimaksudkan agar pihak pelaku usaha dapat menyisihkan pendapatannya untuk memberikan zakat, zakat tersebut akan dikelola langsung oleh organisasi Baitul Mal.

Baitu Mal kota Langsa terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada Mustahiq. Penyaluran zakat dilakukan melalui amil kepada Mustahiq secara baik. Baitul Mal juga sudah melakukan pendistribusian kesetiap kalangan yang membutuhkan. Baitul Mal juga menyerahkan persoalan zakat pada bulan ramadhan secara langsung kepada imam Gampong. Terdapat 66 Gampong yang terlibat dalam kerjasama bersama Baitul Mal kota Langsa.

### ***Organizing (Pengorganisasian)***

Pengorganisasian merupakan proses mengelompokkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer yang mempunyai kekuasaan dan perlu untuk mengawasi karyawan karyawannya. (Georgi Terry, 2009).

Dalam proses *organizing*, tentunya organisasi Baitul Mal kota Langsa membentuk struktur organisasi yang cukup baik dalam membagi bagikan tugas untuk tiap programnya.

Dalam Baitul Mal sendiri, struktur organisasi terbagi menjadi 3 bentuk turunan yang terdiri dari kedudukan pertama yakni dewan pengawas, dilanjutkan oleh badan Baitul Mal serta diikuti oleh Sekretariat Baitul Mal. Masing masing struktur tersebut memiliki fungsi dan tugas masing masing.

Struktur dewan pengawas melakukan pengambilan terkait dengan keseluruhan perihal yang terdapat dalam Baitul Mal kota Langsa. Struktur

Badan Baitul Mal bertugas untuk mengajukan berbagai macam program. Pada tahap perencanaan, struktur Badan Baitul Mal melakukan rapat untuk membentuk dan merencanakan beberapa program yang akan diterapkan pada Baitul Mal kota Langsa. Selanjutnya struktur sekretariat Baitul Mal kota Langsa yang bertugas untuk melaksanakan program yang telah disetujui oleh dewan pengawas Baitul Mal itu sendiri.

Struktur tersebut masuk kedalam organisasi secara SKPK yang tercantum pada Qanun Aceh. Jika melihat kedalam struktur internal Baitul Mal kota Langsa, ada Bendahara Penerimaan yang bertugas dalam bidang penerimaan zakat dari instansi, perorangan, BUMN, BUMG dan sebagainya. Dalam penyaluran bantuan zakat sudah ada struktur internal yang bekerja yaitu bendahara pengeluaran dan juga terakhir ada kepengurusan sosialisasi yang saat ini sedang terjadi kekosongan struktur pada organisasi Baitul Mal kota Langsa.

Dalam organizing, Baitul Mal juga membentuk tim untuk melaksanakan program-program yang sudah dibentuk oleh Badan Baitul Mal kota Langsa. Tim tim tersebut terdiri dari kepengurusan pada struktu sekretariat Baitul Mal kota Langsa.

Tiap struktur organisasi bekerja sesuai dengan kaidah dan visi misi yang dibentuk oleh Lembaga Baitul Mal kota Langsa. Semuanya bekerja sesuai apa yang ditugaskan, bidang penerima bertanggung jawab untuk menerima zakat yang disampaikan dari beberapa pihak, bidang pengeluaran bertanggung jawab untuk menyampaikan zakat kepada pihak yang membutuhkan.

### ***Actuating (Pengimplementasian)***

Pengimplementasian atau pelaksanaan adalah menggerakkan semua anggota kelompok dalam bekerjasama mencapai tujuan dari organisasi. Pengimplementasian dilakukan untuk menindak lanjut program yang sudah dibentuk pada perencanaan sebelumnya. (Georgi Terry, 2009).

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik tidak akan berjalan

mulus bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja yang baik pula. Hal hal tersebut dapat dicapai dengan cara melakukan kerjasama yang baik dan kerja keras oleh Struktur Organisasi Baitul Mal kota Langsa.

Setiap sumber daya manusia harus bekerja keras sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang berlaku sejalan dengan kompetensi masing masing SDM agar visi misi terlaksana dengan baik.

Pada Baitul Mal kota Langsa, setiap struktur sudah melakukan tugasnya dengan baik. Tiap tiap program juga sudah terlaksana dengan baik dan dilaksanakan langsung oleh pengelola yang bertanggung jawab dalam Baitul Mal kota Langsa.

Semua program bantuan dana zakat yang ada di Baitul Mal telah terlaksana sesuai dengan visi misi. Semua program dapat diproses dengan baik mengikuti syarat syarat administrasi yang sudah tercantum. Semua program memiliki syarat administrasi masing masing, syarat administrasi ini dilakukan guna melihat apakah mustahik benar benar pantas menerima bantuan tersebut.

Pada pengimplementasian selanjutnya, lembaga Baitul Mal telah melaksanakan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Hal hal seperti sosialisasi melalui sosial media perlu ditingkatkan secara langsung guna menarik perhatian lembaga tertentu untuk berzakat.

Baitul Mal juga sudah melakukan pelayanan kepada mustahik dengan baik. Semua mustahik yang pantas mendapatkan bantuan dan datang langsung ke Baitul Mal kota Langsa diberikan pengetahuan tentang syarat administrasi yang diperlukan guna memudahkan pencairan bantuan tersebut.

Dalam melakukan pengimplementasian perencanaan, lembaga Baitul Mal kota Langsa tentunya melaksanakan program dengan cara terstruktur. Sebelum melakukan pendistribusian atau menjalankan program tertentu lembaga Baitul Mal akan melaksanakan rapat terlebih dahulu. Rapat ini dimaksudkan untuk membentuk tim dan kelompok dari tiap tiap sekretariat Baitul Mal agar tercipta pembagian kerja yang seimbang dan program pun

terlaksana dengan baik sehingga visi dan misi dapat tercapai dengan baik pula.

### **Controlling (pengawasan)**

Pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan dari organisasi dan manajemen telah tercapai. (Usman Effendi, 2014).

Dalam Manajemen POAC , hal terakhir yang perlu dilakukan yaitu controlling atau pengawasan. Sebuah pekerjaan yang sesuai dengan visi, misi , aturan dan program kerja maka dibutuhkan pengontrolan. Baik dalam bentuk supervise, pengawasan, inspeksi hingga audit.

Pengontrolan dilakukan dengan evaluasi pada setiap tahun. Hal tersebut dilakukan untuk melihat penyimpangan penyimpangan yang terjadi pada tiap instansi terkhususnya pada lembaga Baitul Mal kota Langsa. Lembaga Baitul Mal kota Langsa melakukan evaluasi setiap tahunnya untuk melihat sejauh mana uang zakat dan infaq telah disalurkan.

Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah uang zakat dan infaq tepat sasaran atau tidak. Evaluasi juga dilakukan di dalam organisasi untuk melihat apakah ada ketidakselarasan yang dilakukan antara satu struktur dengan struktur lainnya. Hal tersebut perlu dilakukan untuk membentuk tim yang solid agar tercipta visi misi yang sebelumnya sudah dibentuk oleh lembaga Baitu Mal kota Langsa.

Dalam evaluasi, setiap pihak berhak menyampaikan keresahan keresahan yang sebelumnya terjadi. Perbedaan persepsi atau *Misskomunikasi* kerap terjadi pada sebuah organisasi, maka dari itu dibutuhkan evaluasi guna menciptakan kembali tim yang baik dan bekerjasama dalam tanggung jawab yang telah ditetapkan kepada masing masing tim maupun individu.

### **Hambatan Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kota Langsa**

Dalam melakukan pelaksanaan program program, pastinya sebuah organisasi mengalami berbagai macam hambatan dalam mengimplementasikan program program tersebut. Begitupula dengan Baitul

Mal Kota Langsa, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam proses pengelolaan dana zakat oleh Baitu Mal kota Langsa.

### **Kurangnya Sosialisasi**

Sosialisasi tentunya sangat penting untuk memperkenalkan kepada khalayak tentang apa yang ingin disampaikan oleh sebuah organisasi. Baitul Mal sendiri telah melakukan beberapa pengaktifan sosial media seperti Insatgram dan Facebook.

Peneliti melihat ada kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal kota Langsa. Di sosial media Baitul Mal kota Langsa dengan nama pengguna "*baitul\_mal\_langsa*", pengguna hanya mengunggah beberapa foto maupun video tentang penerimaan dan penyaluran dana zakat.

Pembuktian penyaluran dan penerimaan zakat yang diunggah oleh Baitul Mal kota Langsa pada laman instagram dikira cukup baik, mengingat adanya bukti foto maupun video penyaluran maupun penerimaan dana zakat. Tetapi ada kekurangan dalam unggahan sosial media Baitul Mal kota Langsa.

### **Penyuratan Kepada Pihak Tertentu**

Pada penjelasan di atas mengenai *Planning* ataupun perencanaan, Baitul Mal sudah merencanakan melakukan penyuratan berdasarkan persetujuan PJ walikota Langsa. Penyuratan tersebut ditujukan kepada pelaku usaha seperti warung kopi, café, resto dan sebagainya. Surat tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha dapat menyisihkan pendapatannya untuk memberikan zakat yang langsung dikelola oleh Baitul Mal.

Penyuratan tersebut tertunda hingga saat ini. Menurut peneliti, tertundanya penyuratan tersebut dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam melaksanakan penunaikan zakat. Tentunya jika itu terjadi maka pemasukan dana zakat di Baitul Mal kota Langsa tidak ikut meningkat dan para mustahik juga belum mendapatkan haknya dengan sepenuhnya.

Perencanaan penyuratan sempat tertunda karena padatnya jadwal PJ Walikota Langsa. Tentunya hal tersebut harus terus ditingkatkan dan dilanjutkan terus untuk perencanaan selanjutnya guna menciptakan

pengelolaan zakat yang lebih baik lagi kedepannya agar masyarakat yang membutuhkan juga mendapatkan zakat dengan baik melalui Baitul Mal kota Langsa.

Dalam hal pelaksanaan program pembagian zakat pada bulan Ramadan. Baitul Mal menaruh kepercayaan penuh kepada imam gampong untuk menentukan penerima agar tidak disalahgunakan wewenang tersebut. Menurut penulis, hal tersebut diharapkan dapat ditinjau langsung oleh beberapa pihak yang di utus langsung oleh Baitul Mal untuk mengawasi pembagian zakat di tiap gampong, tentunya untuk mengurangi hal hal yang tidak mempersalahgunaan wewenang.

## **KESIMPULAN**

1. Baitul Mal kota Langsa telah melakukan pendekatan POAC dengan baik. Melalui perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian dan pengawasan pada program program yang dikemukakan mengikuti visi misi lembaga Baitul Mal kota Langsa. Perencanaan meliputi pembentukan beberapa program yang sesuai hingga evaluasi yang dilakukan untuk melihat apakah program berjalan seperti semestinya atau tidak berjalan.
2. Masih terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaan dana zakat oleh Baitul Mal kota Langsa. Beberapa hambatan tersebut adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal kota Langsa dan juga masih ada kekurangan dalam perencanaan penyuratan. Hambatan tersebut tentu saja menjadi berpengaruh dalam pengelolaan dana zakat oleh Baitul Mal kota Langsa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaanya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017)

Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjamahannya juz 1s/d 30*

Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

Beni kurniawan, *Manajemen sedekah*, (Tangerang: Jelajah Nusa, t.t.P)  
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Candra Wijaya, Rifa'I, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Medan: Perdana Publishing, 2016)

Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani, 1998)

George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Terj. J Smith DFM, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006)

Hamdi Agustin. "*Sistem Informasi Manajemn Menurut Prespektif Islam*".  
Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance 1 (1)

Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat : Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005)

Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2013)

Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002

Malayu SP Hasibuan, *MANAJEMEN: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara , 2019)

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015)

M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000)

Saprida, *Fiqh Zakat Shodaqoh dan Wakaf* (Palembang: Noerfikri, 2015)

Sondang P Siagian, *Pengantar Manajemen Zakat*, (Jakarta: Media Kencana, 2002)

Syafarudin Alwi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2008)

Sunarji Harahap. “*Implementasi Manajemen Syariah dalam Fungsi-fungsi Manajemen*”. AtTawassuth.

Safwan Kamal, *Fiqh Zakat dan Teori Kemiskinan*. (Medan : Perdana Publis, 2019)

Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah*. terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat*, Cetakan 7, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004)

Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kenana, 2015)